

STANDAR BOKS ARSIP

2000

KEPKA ANRI NO. 10 THN 2000, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG STANDAR BOKS ARSIP

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1971 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan, dan pasal 6 ayat d, pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya melalui usaha-usaha pengkajian dan pengembangan peralatan teknis kearsipan;

bahwa dalam rangka terciptanya Standarisasi di bidang Prasarana dan Sarana Kearsipan khususnya standar untuk penyimpanan arsip, dipandang perlu mengeluarkan Standar Boks Arsip.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, UU Nomor 22 Tahun 1999, PP Nomor 334 Tahun 1979, PP Nomor 15 Tahun 1991, PP Nomor 87 tahun 1999, PP Nomor 25 Tahun 2000, Keppres RI Nomor 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keppres RI Nomor 173 Tahun 2000, Keppres RI Nomor 178 tahun 2000, Kepmen PAN Nomor 71 Tahun 1993, Kepka ANRI Nomor OT.00/390/36/1994, Kepka Anri Nomor 03 Tahun 2000, Kepka ANRI Nomor 04 Tahun 2000.

- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang Standar Boks arsip untuk penyimpanan arsip selanjutnya disebut standar, acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan penyimpanan arsip bagi Lembaga-lembaga Negara, Swasta dan Badan-badan Pemerintah, baik Tingkat Pusat maupun Daerah.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2000.
 - Lampiran 8 halaman.

